

RELEVANSI KAIDAH 11-20 DALAM QAWĀ'ID AL-FIQHIYYAH GHAIRU ASHĀSIYYAH TERHADAP PROBLEMATIKA HUKUM MODERN

Achmad Rahmani¹, Abdul Helim², Syaikhu³

IAIN Palangkaraya^{1,2,3}

Email: achmadrahmani241@gmail.com¹, abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id², syaikhu@iain-palangkaraya.ac.id³

Keywords

Keywords: Qawa'id al-Fiqhiyyah, Ghairu Ashasiyyah, Legal Maxims, Islamic Law, Literature Review, Maxims 11-20.

Kata kunci: Qawa'id al-Fiqhiyyah, Ghairu Ashasiyyah, Kaidah Fiqh, Hukum Islam, Kajian Pustaka, Kaidah 11-20

Abstract

Qawa'id al-Fiqhiyyah Ghairu Ashasiyyah refers to supplementary legal maxims in Islamic jurisprudence that serve to complement the foundational principles of Islamic law. These secondary maxims possess broad applicability across various branches of fiqh, making them essential tools for addressing legal issues that are not explicitly covered by primary scriptural sources. This study examines legal maxims numbered 11 to 20 through a literature review method, involving the collection, analysis, and synthesis of both classical and contemporary scholarly works on qawa'id fiqhiyyah ghairu ashasiyyah. The findings reveal that these maxims are still recognized as valid by Islamic scholars and play a strategic role in expanding the scope of Islamic law while ensuring its continued relevance and alignment with public interest in diverse legal contexts.

Qawa'id al-Fiqhiyyah Ghairu Ashasiyyah merupakan kaidah-kaidah fiqh umum yang berfungsi sebagai pelengkap kaidah utama dalam sistem hukum Islam. Kaidah-kaidah ini memiliki ruang lingkup yang luas dan berlaku dalam berbagai cabang fiqh, sehingga sangat penting dalam memberikan solusi atas persoalan-persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash syar'i. Kajian ini menelaah kaidah nomor 11-20 dengan menggunakan metode kajian pustaka, yang meliputi pengumpulan, analisis, dan sintesis literatur klasik dan kontemporer terkait qawa'id fiqhiyyah ghairu ashasiyyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tersebut tetap diakui keabsahannya oleh para ulama dan memiliki peran strategis dalam memperluas cakupan hukum Islam serta menjaga relevansi dan kemaslahatan hukum dalam berbagai situasi.

1. PENDAHULUAN

Qawa'id al-Fiqhiyyah merupakan salah satu cabang ilmu dalam khazanah hukum Islam yang memiliki peran penting dalam memudahkan pemahaman dan penetapan hukum syariat. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai prinsip-prinsip umum yang dapat diaplikasikan pada berbagai permasalahan fiqh yang muncul di tengah masyarakat, sehingga para ulama dan mujtahid dapat menelusuri hukum suatu perkara dengan lebih sistematis dan terarah (Nadia Ramadani & Dhiauddin Tanjung, 2025).

Secara etimologis, istilah “qawa’id” berarti dasar-dasar atau fondasi, sementara “fiqhiyyah” merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan fiqh. Dengan demikian, qawa’id al-fiqhiyyah dapat diartikan sebagai fondasi-fondasi atau prinsip-prinsip dasar dalam fiqh yang bersifat menyeluruh dan dapat mencakup banyak permasalahan hukum. Dalam pengertian terminologis, para ulama mendefinisikan qawa’id fiqhiyyah sebagai ketetapan hukum yang bersifat kulli (umum) dan dapat diterapkan pada berbagai kasus yang serupa (Academia.edu, 2021).

Kaidah fiqhiyyah sendiri terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu kaidah ashasiyyah (pokok) dan kaidah ghairu ashasiyyah (tambahan atau pelengkap). Kaidah ashasiyyah merupakan prinsip-prinsip utama yang menjadi rujukan dalam fiqh, sedangkan kaidah ghairu ashasiyyah adalah kaidah-kaidah umum yang bukan termasuk kaidah pokok, namun tetap memiliki peran penting dalam memperjelas dan melengkapi pemahaman hukum Islam (Agus Hermanto, 2020).

Kaidah ghairu ashasiyyah sering disebut juga sebagai kaidah mukhtalaf, karena dalam penerapannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Meskipun demikian, kaidah-kaidah ini tetap diakui keberadaannya dan digunakan dalam proses istinbath (penggalian) hukum, terutama ketika menghadapi kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash syar’i (Afkar Journal, 2021).

Sejarah perkembangan qawa’id fiqhiyyah menunjukkan bahwa cikal bakal kaidah ini sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Banyak ucapan Nabi yang secara substansi mirip dengan kaidah fiqhiyyah, seperti “al-bayyinah ‘ala al-mudda’i wa al-yamin ‘ala man ankara” (bukti atas pihak yang menuduh dan sumpah atas pihak yang mengingkari). Namun, pembukuan dan sistematisasi ilmu qawa’id fiqhiyyah baru berkembang pada abad ke-3 Hijriyah, seiring dengan berkembangnya ilmu-ilmu Islam lainnya (Kosim Rusdi, 2021).

Pada masa-masa berikutnya, para ulama dari berbagai mazhab semakin memperkaya khazanah qawa’id fiqhiyyah dengan menyusun kitab-kitab khusus yang membahas kaidah-kaidah ini secara komprehensif. Kitab-kitab seperti “al-Asybah wa an-Nazhair” karya Ibnu Nujaim dan “al-Qawa’id” karya al-Qarafi menjadi rujukan penting dalam studi qawa’id fiqhiyyah. Perkembangan ini menunjukkan betapa pentingnya kaidah fiqhiyyah sebagai alat bantu dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam (Khusnul Khatimah & Abdul Latif, 2025).

Salah satu keistimewaan qawa'id fiqhiyyah adalah kemampuannya dalam menyederhanakan dan menggeneralisasi berbagai permasalahan hukum yang kompleks. Dengan adanya kaidah, para fuqaha dapat mengelompokkan masalah-masalah yang serupa di bawah satu prinsip umum, sehingga proses penetapan hukum menjadi lebih efisien dan terarah. Hal ini juga mempermudah pembelajaran fiqh bagi generasi berikutnya (Nadia Ramadani & Dhiauddin Tanjung, 2025).

Kaidah fiqhiyyah ghairu ashasiyyah, khususnya kaidah nomor 11-20, merupakan bagian dari kaidah-kaidah pelengkap yang sering digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan fiqh yang tidak terjangkau oleh kaidah pokok. Kaidah-kaidah ini biasanya bersifat lebih spesifik dan aplikatif, serta sering kali menjadi bahan diskusi dan perbedaan pendapat di kalangan ulama (Prof. Dr. Nashr Farid Muhammad Washil & Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2023).

Dalam konteks kajian pustaka, penelitian terhadap kaidah fiqhiyyah ghairu ashasiyyah dilakukan dengan menelaah berbagai literatur klasik dan kontemporer yang membahas tentang qawa'id fiqhiyyah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai pendapat dan aplikasi kaidah dalam berbagai kasus hukum. Kajian pustaka juga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan dan relevansi kaidah-kaidah tersebut dalam dinamika hukum Islam (Dr. H. Ansori, 2022).

Penerapan kaidah ghairu ashasiyyah dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan memahami kaidah-kaidah ini, para ulama dan praktisi hukum Islam dapat memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Selain itu, kaidah-kaidah ini juga menjadi dasar dalam melakukan analogi (qiyas) dan istinbath hukum terhadap kasus-kasus kontemporer (Nur Najwa et al., 2025).

Studi tentang kaidah fiqhiyyah ghairu ashasiyyah juga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu fiqh dan ushul fiqh. Dengan memperluas cakupan kajian terhadap kaidah-kaidah pelengkap, diharapkan pemahaman terhadap hukum Islam menjadi lebih holistik dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan tujuan utama qawa'id fiqhiyyah, yaitu mewujudkan kemudahan, keadilan, dan kemaslahatan dalam penegakan hukum Islam (Ahmad Andri et al., 2025).

Akhirnya, kajian tentang qawa'id al-fiqhiyyah ghairu ashasiyyah, khususnya kaidah 11-20, melalui metode kajian pustaka diharapkan dapat memberikan kontribusi

nyata dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam. Dengan demikian, generasi penerus dapat memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam secara lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research), yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas Qawa'id al-Fiqhiyyah Ghairu Ashasiyyah, khususnya kaidah nomor 11-20, sehingga seluruh data dan informasi yang digunakan bersumber dari hasil telaah pustaka tanpa melakukan penelitian lapangan, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terhadap konsep serta penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam pengembangan hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kaidah Ghairu Ashasiyyah Sebagai Pelengkap Kaidah Utama Dan Tetap Diakui Keabsahannya Dalam Fiqh

Kaidah fiqhiyyah ghairu ashasiyyah memegang peranan penting sebagai pelengkap bagi kaidah utama dalam sistem hukum Islam. Walaupun tidak termasuk dalam kategori kaidah pokok, kaidah ini tetap diakui keabsahannya oleh para ulama dan sering dijadikan rujukan dalam penetapan hukum ketika kaidah utama tidak dapat memberikan solusi yang spesifik terhadap suatu permasalahan (Agus Hermanto, 2020).

Keberadaan kaidah ghairu ashasiyyah sangat membantu dalam menyederhanakan dan menggeneralisasi berbagai persoalan fiqh yang kompleks. Dengan adanya kaidah ini, permasalahan yang serupa dapat dikelompokkan di bawah satu prinsip umum sehingga memudahkan proses istinbath hukum. Dalam praktiknya, kaidah ghairu ashasiyyah berlaku dalam berbagai cabang hukum Islam seperti muamalah, jinayah, peradilan, dan hukum keluarga. Cakupannya yang luas membuat kaidah ini relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam (Kholidah, 2023).

Kaidah pelengkap ini juga berfungsi sebagai solusi bagi kasus-kasus yang tidak terjangkau oleh kaidah utama. Ketika kaidah ashasiyyah tidak mampu menjawab secara spesifik, kaidah ghairu ashasiyyah menjadi rujukan penting bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum. Keabsahan kaidah ghairu ashasiyyah tidak diragukan karena tetap

bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Legitimasi ini menjadikan kaidah pelengkap tetap diakui dalam fiqh dan dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum (Tim Penulis, 2025c).

Kaidah ghairu ashasiyyah terbagi menjadi dua kategori, yaitu kaidah yang disepakati (*muttafaq 'alaih*) dan kaidah yang diperselisihkan (*mukhtalaf fiha*). Kaidah yang disepakati berlaku universal, sedangkan yang diperselisihkan biasanya terkait kasus-kasus tertentu namun tetap memiliki dasar hukum yang kuat (Tim Penulis, 2025b).

Penerapan kaidah ghairu ashasiyyah dapat dilihat dalam berbagai contoh kasus, seperti penentuan hukum *zihar* yang menggunakan kaidah pelengkap untuk menentukan apakah lebih dekat ke *talak* atau *sumpah*, serta dalam penentuan status *fardhu kifayah* setelah seseorang memulai pelaksanaannya. Kaidah ini juga sangat penting dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Dengan sifatnya yang fleksibel, kaidah ghairu ashasiyyah mampu memberikan solusi atas masalah-masalah kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak diatur secara eksplisit dalam *nash syar'i* (Tim Penulis, 2025a).

Mayoritas ulama sepakat bahwa kaidah ghairu ashasiyyah tetap memiliki kedudukan penting dalam fiqh, meskipun terkadang terjadi perbedaan pendapat dalam penerapannya. Perbedaan tersebut justru memperkaya khazanah hukum Islam dan memberikan ruang bagi ijtihad yang lebih luas (Faisal Nur Shadiq Shabri & Agus Muchsin, 2024).

Hubungan antara kaidah ghairu ashasiyyah dan kaidah utama sangat erat, karena keduanya saling melengkapi. Ketika kaidah utama tidak dapat diterapkan secara langsung, kaidah pelengkap digunakan untuk memberikan solusi yang lebih spesifik dan aplikatif. Sumber hukum kaidah ghairu ashasiyyah tetap berasal dari dalil-dalil *syar'i*, baik Al-Qur'an, Hadis, maupun hasil ijtihad para ulama. Oleh karena itu, keabsahan dan kehujjahan kaidah ini tetap terjaga dalam sistem hukum Islam (Nadia Ramadani & Dhiauddin Tanjung, 2025).

Dalam penetapan hukum kontemporer, kaidah ghairu ashasiyyah sering dijadikan rujukan utama ketika kaidah ashasiyyah tidak memadai. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan mampu menjawab tantangan zaman melalui perangkat kaidah yang dimilikinya.

Kaidah pelengkap ini juga memperluas cakupan hukum Islam dengan memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang tidak terjangkau oleh kaidah utama, sehingga hukum Islam tetap relevan sepanjang masa dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Kontribusi kaidah ghairu ashasiyyah dalam pengembangan ilmu fiqh sangat besar, karena memperkaya metode penetapan hukum dan memperluas wawasan para ulama dalam berijtihad. Hal ini mendorong lahirnya berbagai karya ilmiah dan kitab-kitab fiqh yang membahas kaidah-kaidah pelengkap secara mendalam (M. Adib Hamzawi, 2016).

Kaidah ghairu ashasiyyah juga menjadi alat bantu penting dalam proses analogi (qiyas) dan istinbath hukum terhadap kasus-kasus baru. Dengan demikian, kaidah ini membantu menjaga konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum Islam (Mohamad Firdaus Mohamad Ismail & Mohamad Akram, 2025).

Studi tentang kaidah fiqhiyyah ghairu ashasiyyah memberikan kontribusi besar dalam memperluas wawasan dan pemahaman terhadap hukum Islam secara holistik. Dengan memperhatikan kaidah pelengkap, para ulama dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan relevan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kaidah ghairu ashasiyyah berperan penting sebagai pelengkap kaidah utama dan tetap diakui keabsahannya dalam fiqh. Keberadaannya memberikan kemudahan, keadilan, dan kemaslahatan dalam penegakan hukum Islam, serta menjamin relevansi hukum Islam di berbagai situasi dan perkembangan zaman.

Urgensi Qawa'id Fiqhiyyah Ghairu Ashasiyyah

Kaidah fiqhiyyah ghairu ashasiyyah memiliki urgensi yang sangat besar dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam, meskipun posisinya sebagai pelengkap kaidah utama. Kaidah ini menjadi instrumen penting bagi para ulama dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan fiqh yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash syar'i, sehingga memperluas cakupan hukum Islam dan menjamin relevansinya sepanjang zaman (Enang Hidayat & Abu Umar Faruq Ahmad, 2023).

Keberadaan kaidah ghairu ashasiyyah memudahkan proses istinbath hukum, terutama dalam menghadapi kasus-kasus baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan adanya kaidah ini, para mujtahid dapat mengelompokkan masalah-masalah serupa di bawah satu prinsip umum, sehingga proses penetapan hukum menjadi lebih efisien dan sistematis (Rizki Fadilah & Dhiauddin Tanjung, 2025).

Kaidah pelengkap ini juga berperan sebagai alat bantu dalam menafsirkan nash-nash syar'i yang bersifat zanni atau tidak jelas, sehingga hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Hal ini sangat penting dalam menjaga fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat dan zaman. Dalam praktiknya, kaidah ghairu ashasiyyah digunakan untuk menyederhanakan dan menggeneralisasi permasalahan fiqh yang kompleks dan berserakan. Dengan mengikat berbagai masalah *furu'iyat* dalam satu kaidah, para praktisi hukum dapat lebih mudah menguasai dan memahami hukum-hukum fiqh yang jumlahnya sangat banyak (Rahmat Justan & Rahmi Dewanti Palangkey, 2024).

Urgensi kaidah ini juga terlihat dalam kemampuannya menjaga konsistensi dan keadilan dalam penetapan hukum. Kaidah ghairu ashasiyyah membantu memastikan bahwa setiap keputusan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat (Dr. H. Toha Andiko, 2020).

Kaidah ghairu ashasiyyah mempunyai kedudukan sebagai dalil pelengkap maupun dalil mandiri dalam fiqh. Sebagai dalil pelengkap, kaidah ini digunakan setelah Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan sebagai dalil mandiri, ia dapat berdiri sendiri dalam penetapan hukum ketika tidak ditemukan dalil yang jelas dari nash. Dalam konteks *ijtihad kontemporer*, kaidah ghairu ashasiyyah sangat relevan untuk menjawab problematika hukum modern yang terus berkembang. Kaidah ini memberikan ruang bagi para ulama untuk melakukan inovasi dan penyesuaian hukum sesuai kebutuhan zaman tanpa keluar dari koridor syariat (Afkar Journal, 2021).

Kaidah pelengkap juga berfungsi sebagai media pendidikan dan pembinaan bagi para pelajar fiqh. Dengan memahami kaidah-kaidah ini, seseorang dapat mengembangkan kemampuan analisis dan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai persoalan hukum, sehingga menghasilkan *ijtihad* yang lebih matang dan bertanggung jawab. Urgensi lain dari kaidah ghairu ashasiyyah adalah kemampuannya dalam memperkuat argumentasi hukum (*hujjah*) dalam berbagai kasus. Kaidah ini sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di lembaga peradilan agama maupun dalam fatwa-fatwa keagamaan (Kosim Rusdi, 2021).

Kaidah ini juga berperan penting dalam menjaga ruh dan tujuan syariat Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan penolakan terhadap kemudaratatan. Dengan berpegang pada kaidah ghairu ashasiyyah, hukum Islam dapat tetap hidup dan dinamis, serta mampu menjawab tantangan zaman secara proporsional. Selain itu, kaidah

pelengkap ini memperluas wawasan dan pemahaman para ulama dalam melakukan analogi (qiyas) dan istinbath hukum. Hal ini sangat penting dalam menghadapi kasus-kasus baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak diatur secara eksplisit dalam nash syar'i (Dr. H. Toha Andiko, 2020).

Kaidah ghairu ashasiyyah juga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu fiqh dan ushul fiqh. Dengan memperbanyak perangkat kaidah, para ulama dapat memperkaya metode penetapan hukum dan memperluas cakupan pembahasan fiqh. Dalam kehidupan sehari-hari, kaidah ini sangat membantu umat Islam dalam menjalankan ajaran agama secara praktis dan mudah. Kaidah ghairu ashasiyyah memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat tanpa harus mencari dalil secara rinci dari Al-Qur'an dan Sunnah (Rahmat Justan & Rahmi Dewanti Palangkey, 2024).

Kaidah pelengkap juga menjadi sarana untuk menjaga kesatuan dan keseragaman hukum Islam di tengah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dengan adanya kaidah ini, perbedaan yang muncul dapat diarahkan kepada satu prinsip umum yang dapat diterima oleh semua pihak (Rizki Fadilah & Dhiauddin Tanjung, 2025).

Urgensi kaidah ghairu ashasiyyah semakin terasa dalam era globalisasi dan modernisasi, di mana muncul berbagai persoalan baru yang menuntut penyesuaian hukum Islam. Kaidah ini menjadi alat yang efektif dalam melakukan pembaruan hukum tanpa harus merombak prinsip-prinsip dasar syariat. Kaidah ghairu ashasiyyah juga berperan dalam menjaga kemaslahatan umat dan menolak segala bentuk kemudharatan. Dengan prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalamnya, kaidah ini mampu memberikan solusi yang arif dan bijaksana sesuai dengan tuntutan zaman (Enang Hidayat & Abu Umar Faruq Ahmad, 2023).

Secara keseluruhan, urgensi qawa'id fiqhiyyah ghairu ashasiyyah terletak pada perannya sebagai pelengkap kaidah utama, alat bantu istinbath hukum, media pendidikan, serta sarana menjaga relevansi dan kemaslahatan hukum Islam di setiap masa. Keberadaannya sangat vital dalam memastikan hukum Islam tetap hidup, adaptif, dan mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan umat.

4. KESIMPULAN

Qawa'id al-Fiqhiyyah ghairu ashasiyyah, khususnya kaidah 11-20, berperan penting sebagai pelengkap kaidah utama dalam sistem hukum Islam. Kaidah-kaidah ini

memberikan prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan fiqh yang tidak secara tegas diatur dalam nash syar'i, sehingga memperluas cakupan dan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. Keberadaan kaidah ghairu ashasiyyah memudahkan para ulama dan mujtahid dalam proses istinbath hukum, terutama ketika menghadapi kasus-kasus baru yang kompleks dan tidak ditemukan dalil khusus. Kaidah-kaidah ini tetap diakui keabsahannya karena bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan hasil ijtihad, serta telah digunakan secara luas dalam berbagai cabang hukum fiqh, seperti muamalah, jinayah, dan hukum keluarga.

Secara keseluruhan, kaidah fiqhiyyah ghairu ashasiyyah sangat urgen dalam menjaga relevansi, keadilan, dan kemaslahatan hukum Islam. Dengan adanya kaidah-kaidah pelengkap ini, hukum Islam dapat tetap hidup, adaptif, dan mampu memberikan solusi yang arif serta bijaksana terhadap berbagai persoalan umat di setiap masa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Academia.edu. (2021). QAWAID FIQHIYYAH AL-AMMAH. https://www.academia.edu/45218825/QAWAID_FIQHIYYAH_AL_AMMAH ER
- Afkar Journal. (2021). Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam. *Afkar Journal for Islamic Studies*. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v3i1
- Agus Hermanto. (2020). Qawaid Fiqhiyah. Penerbit Litnus. <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/169/1/Qawaid%20Fiqhiyah.pdf> ER
- Ahmad Andri, Yodi Triadi, Angela Octavinka, & Sabila Putri Larasati. (2025). Makalah Qawaid Fiqhiyyah. Makalah. <https://id.scribd.com/document/691161990/MAKALAH-QAWAID-FIQHIYYAH> ER
- Dr. H. Ansori, M. Ag. (2022). Qawa'id Fiqhiyyah & Kontekstualisasi Hukum Islam. Pustaka Ilmu. <https://repository.uinsaizu.ac.id/15879/1/QAWA'ID%20FIQHIYYAH.pdf> ER
- Dr. H. Toha Andiko, M. Ag. (2020). Buku Qawaid Fiqhiyyah. IAIN Bengkulu. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4071/1/Buku%20Qawaid%20Fiqhiyyah,%20Toha%20Andiko.pdf> ER
- Enang Hidayat & Abu Umar Faruq Ahmad. (2023). Legal Maxims of Ba'i Ibn Al-Arabi's Contract and Their Relevance to Contemporary Muamalah Maliah Issues. *Jurnal Hukum Islam*. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_01
- Faisal Nur Shadiq Shabri & Agus Muchsin. (2024). Qawaid Fiqhiyyah sebagai Landasan Filosofis Hukum Keluarga Islam. *Hukamaa*. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/article/download/11595/2357> ER
- Kholidah. (2023). Urgensi Qawa'idh Fiqhiyyah dalam Pengembangan Hukum Islam. *El-*

- Qanuniy: Jurnal Hukum Islam.
<http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/download/7963/pdfER>
- Khusnul Khatimah & Abdul Latif. (2025). Qawaidul Fiqhiyah Kelompok 5.
<https://id.scribd.com/document/874001693/Qawaidul-Fiqhiyah-Kelompok-5ER>
- Kosim Rusdi. (2021). Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Asasiyyah wa Al-Kuliyyah Al-Iqtishadiyyah Inda Al-Madzahib Al-Arba'ah. Syekh Nurjati Press.
<https://repository.syekhnurjati.ac.id/6801/ER>
- M. Adib Hamzawi. (2016). QAWA'ID USHULIYAH & QAWA'ID FIQHIYAH. Jurnal Inovatif. <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/58/46/ER>
- Mohamad Firdaus Mohamad Ismail & Mohamad Akram. (2025). Maximising Care: Exploring the Synergy of Islamic Legal Maxims in Nursing Practice. International Journal of Care Scholars. <https://doi.org/10.31436/ijcs.v8i1.420>
- Nadia Ramadani & Dhiauddin Tanjung. (2025). QAWAID FIQHIYAH SEJAK MASA PEMBENTUKAN HINGGA MASA ISLAM KONTEMPORER. Jurnal Hukum Dan Masyarakat. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/download/4008/4184/12949ER>
- Nur Najwa, Dina Safitri, Ahmad Arif Setiawan, & Lisnawati. (2025). Pernikahan Beda Agama dalam Konteks Multikultural: Kajian Hukum Islam Berdasarkan Kaidah-Kaidah Qawaid Fiqhiyyah Al-Ammah. Tadhkirah: Jurnal Studi Islam. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.123>
- Prof. Dr. Nashr Farid Muhammad Washil & Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2023). Qawaid Fiqhiyyah. Amzah. https://books.google.com/books/about/Qawaid_Fiqhiyyah.html?id=RTmoEAAAQBAJER
- Rahmat Justan & Rahmi Dewanti Palangkey. (2024). Kaidah Fiqhi Yang Disepakati dan Diperselisihkan. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/JIM/article/download/4510/3549/9055ER>
- Rizki Fadilah & Dhiauddin Tanjung. (2025). Kedudukan Qawaid Fiqhiyyah dalam Penetapan Hukum (Studi Penerapan di Indonesia). Yustisi. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18995>
- Tim Penulis. (2025a). Adapting Qawaid Fiqhiyyah in the Digital Era: Challenges and Opportunities for Sharia Banking. Proceedings Diniyyah Pekanbaru. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/pdp/article/view/1464ER>
- Tim Penulis. (2025b). Aplikasi Qawa'id Fiqhiyyah dalam Fatwa Kontemporer. Iqtishaduna. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/54006ER>
- Tim Penulis. (2025c). Perbedaan Qawaid Fiqhiyyah dengan Dhawabith Fiqhiyyah, Nazariyah Fiqhiyyah, dan Kaidah Ushuliyah. Pemakalah. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim>

<https://doi.org/10.56832/pema.v5i1.730>